

KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH  
No : D.29/QR-D.SR/WI/IV/1431

Tentang  
**Hukum Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa merebaknya anjuran di tengah masyarakat kepada kaum muslimin untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan membatasi jumlah keturunan atau menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran, membuat umat Islam banyak bertanya tentang permasalahan ini;
2. Permohonan yang diajukan oleh Ny. Andi Asmawati untuk mengadakan penelitian di Wahdah Islamiyah tentang efektifitas penggunaan metode berbasis biologi dalam program Keluarga Berencana;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat keputusan tentang hal ini sebagai pedoman bagi umat Islam, khususnya anggota Wahdah Islamiyah.

**Mengingat:**

1. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Syura(42): 49-50:

يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا تُؤْوِيهِمْ دُكْرَانًا وَإِنَّا تُجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  
عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

*“Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.*

2. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Isra’(17): 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*

3. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-An’am(06): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”.*

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar ﷺ:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

*“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, sebab aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain (pada hari kiamat)”*. HR. Abu Daud dan al-Nasa’i

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu’bah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأُمّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ

*“Allah mengharamkan atas kalian semua perbuatan durhaka kepada para ibu dan membunuh anak-anak wanita ...* HR. Bukhari dan Muslim.

6. Kaidah Fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Keadaan darurat dapat menghalalkan perkara yang haram.*

7. Kaidah Fikih:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Keadaan darurat diberlakukan sesuai batasannya.*

#### Memperhatikan:

1. Ketetapan *Majma' al-Fiqh al-Islami (Fiqh Academy)* pada Pertemuan V di Kuwait pada tanggal 1-6 Jumadil Akhir 1409/10-15 Desember 1988, No. 39 (1/5)

أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .

ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقم أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباشرة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم . والله أعلم

*Pertama: Tidak boleh membuat peraturan yang membatasi kebebasan pasangan suami istri untuk memiliki anak;*

*Kedua: Tidak boleh memutuskan potensi memiliki anak, baik pada laki-laki (vasektomi) atau pada istri (tubektomi), kecuali pada kondisi darurat syar'iyah;*

*Ketiga: Boleh mengatur jarak kehamilan atau menghentikannya sementara, jika ada kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat, sesuai kesepakatan pasangan suami istri, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat, alat kontrasepsi yang dipergunakan*

diperbolehkan oleh syariat dan bukan didasari oleh kebencian kepada anak. Wallahu a'lam.

2. Fatwa Dewan Tetap Ulama Besar Saudi Arabia No. 3205 (19/298)

س : ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟

ج : يحرم منع الحمل دون ضرورة تدعو إلى ذلك وتحديد النسل مطلقاً؛ لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة، فإن كان هناك ضرورة كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه، جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها؛ من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك؛ محافظة على صحتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

*Pertanyaan: Apakah hukum melarang kehamilan atau membatasi kelahiran ?*

*Jawab: Melarang kehamilan hukumnya haram pada selain kondisi darurat yang mengharuskannya atau mengharuskan pembatasan kelahiran. Sebabnya adalah bertentangan dengan maksud umum syariat pernikahan yaitu menjaga diri dan memperbanyak keturunan. Sebab lainnya adalah karena dikategorikan berburuk sangka kepada Allah ﷻ sebagai pemberi reski dan karunia, khususnya yang melakukan hal ini karena merasa tidak sanggup menafkahi. Jika kondisi mengharuskan, seperti karena membahayakan kesehatan ibu jika hamil atau kehamilan tanpa jeda, maka boleh mencegah kehamilan atau mengatur jaraknya dengan metode yang tidak membahayakan seperti 'azal (coitus interruptus), mengonsumsi pil dan sebagainya, buat menjaga kesehatannya. Wabillahi al-Tawfiq.*

3. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 4 Rabiul Akhir 1431 H/ 20 Maret 2010 M

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

#### Ketentuan Umum:

1. Keluarga Berencana (KB) adalah program yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan dimaksudkan untuk membatasi jumlah anak keturunan atau menunda kehamilan.
2. Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dengan metode berbasis medik yaitu menggunakan alat kontrasepsi atau dengan metode berbasis biologi yaitu sistem penanggalan dan sistem lainnya.

#### Ketentuan Khusus:

1. Hukum mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan maksud membatasi jumlah keturunan atau menunda kehamilan karena pertimbangan ekonomi (kemiskinan

atau takut miskin) atau mengatur jarak kelahiran dengan pertimbangan yang sama, adalah haram sebab melanggar larangan Allah ﷻ dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu menghasilkan keturunan, dan juga mengingkari nikmat anak dari Allah ﷻ

2. Hukum menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran bukan karena pertimbangan ekonomi adalah boleh dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya mudharat yang terjadi pada ibu atau anak, seperti: terganggunya kesehatan ibu atau tertelantarkannya hak-hak anak.
  - b. Dilakukan atas kesepakatan antara suami dan istri
  - c. Dilakukan dengan metode yang paling ringan mudaratnya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir H.  
20 Maret 2010 M.

#### **DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH**

Ketua,

Sekretaris,

**HM. Said Abd. Shamad, Lc.**

**H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.**